



## PUTUSAN

Nomor : 19/G/2010/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**KRISNAWATI Binti SOLICHUN HADI PRANOTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Punggul RT. 04 RW. 04 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **HARTONO, SH., HARI LASMONO, SH., DODIK WAHJU WIDODO, SH., PUDJI WAHJONO** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di Jl. Perumahan Graha Asri Blok Ai-26 Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2010, sebagai-----**PENGGUGAT**

Melawan :

**BUPATI SIDOARJO**, berkedudukan di Jl. Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo, yang dalam perkara ini diwakili kuasanya : -----

- 1 SUMBAR ADRIANTORO, SH. Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 2 HERI SOESANTO, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 3 ARIES SAPUTRO, SH. Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ; -
- 4 WINDIARTO, SH. Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 5 MACHWAL ANAM, SH. Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;
- 6 WAHYU EKO PRASETYO, SH. Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 7 DWI WULANDARI, SH. Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;



Kesemuanya.....

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo beralamat di Jl. Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2010 Nomor : 180/01/404.1.3.2/2010, sebagai----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19.K/PEN.TUN/2010/PTUN.SBY. tanggal 24 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19.HK/PEN.TUN/2010/-PTUN.SBY. tanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berkas perkara tersebut ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2010, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Maret 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 19/G/2010/PTUN.SBY. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1981 PENGGUGAT pernah menikah dengan seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo bernama HERY PURWANTO Bin SUGONDO Nomor Induk Pegawai : 131560130 pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan akta nikah nomor 628/142/X/1981 ; -----

2 Bahwa, dalam perkawinan tersebut dikarunia dua orang anak, yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a KRISWANTO AGUNG umur 28 Tahun-----
- b HARIANANDA M.W. umur 27 Tahun -----

3.Bahwa.....

- 3 Bahwa, Pada tanggal 6 Pebruari 2009 suami PENGUGAT ( HERY PURWANTO ) mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sidoarjo, yang kemudian atas Permohonan Cerai Talak tersebut PENGUGAT mengajukan Gugatan Rekonsensi agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan untuk menghukum Pemohon ( HERY PURWANTO ) membayar kepada PENGUGAT berupa :-----

- 1 Nafkah Madiyah sebesar Rp.120.000.000,-----
- 2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,-----
- 3 Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,-----
- 4 Menyerahkan 1/3 Gaji dari Pemohon ( HERY PURWANTO ) sesuai Pasal 8 PP.Nomor 10 tahun 1983 J.o.PP.Nomor 45 tahun 1990.-----

- 4 Bahwa, atas Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Rekonsensi tersebut akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2009 Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

## - DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon ( Hery Purwanto Bin Sugondo ) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon ( Krisnawati Binti Solichun ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;-----

## - DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsensi yaitu berupa :-----
  - 2.1. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 11.580.000,- -----
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.895.000,- -----
  - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya tidak dapat diterima ;-----

5.Bahwa.....

5 Bahwa, Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan Gugatan atas pembagian 1/3 Gaji tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum karena gugatan pembagian gaji setelah terjadinya perceraian sesuai PP.Nomor 10 tahun 1983 jo.PP.Nomor 45 tahun 1990 tersebut merupakan aturan disiplin tentang pegawai dan masuk dalam bidang administrasi yang merupakan kewenangan instansi tempat Tergugat Rekonsensi ( PEMDA SIDOARJO ) bukan wewenang Pengadilan Agama ;-----

6 Bahwa, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 suami PENGUGAT (HERY PURWANTO) telah melaksanakan ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dan kewajiban atas Nafkah Madiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah telah dibayar dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjodan oleh karenanya Pengadilan Agama Sidoarjo telah menetapkan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan suami PENGUGAT (HERY PURWANTO) putus karena Cerai Talak ;-----

7 Bahwa, sesuai pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa tuntutan pembayaran 1/3 gaji bagi janda Pegawai Negeri Sipil yang diceraikan suaminya merupakan kewenanga Pemda Sidoarjo, maka pada tanggal 26 Oktober 2009 PENGUGAT telah mengajukan permohonan pelaksanaan pembagian dan atau Pembayaran 1/3 gaji sesuai PP.Nomor 10 tahun 1983 jo.PP.Nomor 45 tahun 1990 kepada TERGUGAT dengan surat tertanggal 20 Oktober 2009 ;-----

8 Bahwa, atas permohonan tersebut, sampai saat ini PENGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan tanggapan, apalagi mengabulkan permohonan PENGUGAT ;-----



- 9 Bahwa, karena Permohonan PENGUGAT diterima oleh TERUGAT terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai saat ini sudah berjalan lebih dari empat bulan, maka sesuai dengan pasal 3 (3) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan

Undang.....

Undang-undang nomor 5 tahun 1986, maka TERUGAT harus dianggap menolak untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pembagian dan atau Pembayaran 1/3 Gaji dari Pegawai Negeri Sipil bernama HERY PURWANTO kepada PENGUGAT selaku janda cerainya ;-----

- 10 Bahwa, karena secara hukum TERUGAT dianggap menolak untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pembagian dan atau Pembayaran 1/3 Gaji dari Pegawai Negeri Sipil bernama HERY PURWANTO kepada PENGUGAT selaku janda cerainya terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2010, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT ini masih dibolehkan menurut pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1986, sehingga formil Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan dapat diterima ; -----

- 11 Bahwa, sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo.PP.Nomor 45 tahun 1990 PENGUGAT berhak untuk mendapat bagian dan atau Pembayaran 1/3 Gaji dari mantan suami PENGUGAT bernama HERY PURWANTO yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo ;-----

- 12 Bahwa, oleh karenanya Penolakan TERUGAT untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pembagian dan atau Pembayaran 1/3 Gaji dari Pegawai Negeri Sipil bernama HERY PURWANTO kepada PENGUGAT selaku janda cerainya sangat bertentangan dengan : -----



- a Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP.Nomor 45 tahun 1990 ;-----
- b Surat Edaran Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 08 / SE / 1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Bagian III PERCERAIAN Poin 19 j.o. Poin 27 ;-----

c.atau.....

atau setidaknya tidaknya bertentangan dengan azas Umum penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 ;-----

oleh karenanya sangat beralasan hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memerintahkan TERGUGAT untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pembagian dan atau Pembayaran 1/3 Gaji dari Pegawai Negeri Sipil bernama HERY PURWANTO kepada PENGGUGAT ;-----

Mengingat hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan : -----

- i Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- ii Memerintahkan TERGUGAT untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pembagian dan atau Pembayaran 1/3 Gaji dari Pegawai Negeri Sipil bernama HERY PURWANTO NIP : 131560130 kepada PENGGUGAT setiap bulan ;-----
- iii Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan pertama, kedua dan ketiga yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Penggugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan Kuasa Tergugat selalu hadir ;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagai berikut :-----

- 1 Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan Nomor : 19/G/2010/PTUN.SBY tanggal 30 Maret 2010 untuk persidangan tanggal 13 April 2010 ; -----
- 2 Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan Nomor : 19/G/2010/PTUN.SBY tanggal 13 April 2010 untuk persidangan tanggal 20 April 2010 ; -----
3. Surat.....
- 3 Surat Panggilan untuk Pemeriksaan Persiapan Nomor : 19/G/2010/PTUN.SBY tanggal 20 April 2010 untuk persidangan tanggal 27 April 2010 ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan pertama yang telah ditetapkan tanggal 13 April 2010, Kuasa Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan Tergugat hadir mengirimkan wakilnya MACHWAL ANAM, SH. dan WAHYU EKO PRASETYO, SH. berdasarkan Surat Tugas tertanggal 12 April 2010 Nomor : 180/1318/404.1.3.2/2010 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2010 Nomor : 180/01/404.1.3.2/2010 ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan kedua, tanggal 20 April 2010, Kuasa Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan Tergugat hadir kuasanya MACHWAL ANAM, SH. dan WAHYU EKO PRASETYO, SH. ; -

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan ketiga, tanggal 27 April 2010, Kuasa Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan Tergugat hadir kuasanya SUMBAR ADRIANTORO, SH., MACHWAL ANAM, SH. dan WAHYU EKO PRASETYO, SH. ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut akan tetapi Kuasa Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk hadir di persidangan maka



sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

*“ Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah 3 ( tiga ) kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka cukup beralasan gugatan Penggugat dinyatakan gugur, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Memperhatikan.....

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2010 oleh TEDI ROMYADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHJUNING NURJAYATI, SH.,MH. dan DERMAWAN GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 4 Mei 2010** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh NAFRUL HUDI, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh  
Penggugat \_\_\_\_\_ maupun \_\_\_\_\_ Kuasanya \_\_\_\_\_ ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**WAHJUNING NURJAYATI, SH.,MH.**

**TEDI ROMYADI, SH.**

**DERMAWAN GINTING, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**NAFRUL HUDI, SH.**

Perincian85.

Perincian biaya – biaya :

1	Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan.....	Rp.155.000,-
3	Redaksi.....	Rp.
	5.000,-	
4	<u>Materai .....</u>	<u>Rp.</u>
	6.000,-,+	
J u m l a h.....		Rp.196.000,-
( Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)